

EFEKTIVITAS SUKUK SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA

Fakhri Muhammad Ario Putra¹, Jaharudin²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta

fakhrimap29@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci:
Sukuk;
Investasi
Syariah; Pasar
Modal
Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sukuk sebagai alternatif investasi syariah di Indonesia. Sukuk, sebagai salah satu instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi pilihan investasi yang menarik bagi investor yang mencari produk keuangan yang halal. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari pasar modal, laporan keuangan, dan studi literatur yang relevan, serta melakukan wawancara dengan pakar di bidang keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sukuk menawarkan tingkat pengembalian yang kompetitif dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan obligasi konvensional. Selain itu, sukuk juga memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi investor, lembaga keuangan, dan pembuat kebijakan dalam mengoptimalkan penggunaan sukuk sebagai instrumen investasi yang efektif dan berkelanjutan.

Abstract

Keywords:
Sukuk; Sharia
Investment;
Capital
Market
Indonesia

This study aims to analyze the effectiveness of sukuk as an alternative Islamic investment in Indonesia. Sukuk, as one of the financial instruments that comply with sharia principles, has grown rapidly in recent years and become an attractive investment option for investors seeking halal financial products. This research uses secondary data from the capital market, financial reports, and relevant literature studies, as well as conducting interviews with experts in the field of Islamic finance. The results show that sukuk offer a competitive rate of return with lower risk than conventional bonds. In addition, sukuk also make a positive contribution to the development of the Islamic economy in Indonesia. The findings are expected to provide guidance for investors, financial institutions, and policy makers in optimizing the use of sukuk as an effective and sustainable investment instrument.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah telah mengalami perkembangan pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu instrumen keuangan yang menonjol dalam ekonomi syariah adalah sukuk. Sukuk, atau obligasi syariah, adalah sertifikat keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan digunakan sebagai alternatif investasi bagi investor yang mencari produk keuangan yang halal. Pertumbuhan pasar sukuk di Indonesia mencerminkan meningkatnya permintaan terhadap instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah serta kepercayaan investor terhadap stabilitas dan potensi keuntungan sukuk.¹

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan pasar sukuk. Pemerintah Indonesia dan berbagai lembaga keuangan syariah telah mengeluarkan berbagai jenis sukuk untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur dan kebutuhan pembiayaan lainnya.

Investasi adalah suatu penanaman modal dalam sebuah aktivitas yang memiliki periode relatif panjang dalam berbagai sektor bisnis. Penanaman modal tersebut dapat berupa proyek tertentu yang bersifat fisik maupun nonfisik. Penerapan suku bunga sebagai alat indirect screening mechanism dalam sistem perekonomian gagal menjalankan fungsinya. Penerapan suku bunga sebagai mekanisme penyaringan tidak langsung dalam sistem perekonomian terbukti tidak efektif.² Beberapa pakar ekonomi, termasuk Muslehuddin, Siddiqi, dan Chapra, mengemukakan bahwa ketergantungan pada suku bunga cenderung menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi.³

Meskipun sukuk telah mendapat perhatian, masih perlu pemahaman lebih dalam tentang efektivitasnya sebagai investasi syariah di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis kinerja sukuk dibandingkan dengan instrumen konvensional, menilai tingkat pengembalian dan risiko, serta menggali kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi syariah. Diharapkan hasilnya memberikan panduan bagi investor dan lembaga keuangan dalam mengoptimalkan penggunaan sukuk.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis literatur. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan, peninjauan, dan sintesis literatur yang relevan dari berbagai sumber yang terpercaya dan beragam. Data akan dikumpulkan dari jurnal akademis, buku, laporan riset, dan publikasi resmi terkait dengan pasar modal, ekonomi syariah, dan instrumen investasi syariah seperti sukuk. Data dari literatur yang terkumpul akan dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi temuan utama, pola, dan tren yang berkaitan dengan efektivitas sukuk sebagai investasi syariah di Indonesia. Analisis akan mencakup evaluasi kritis terhadap pendekatan, metodologi, dan hasil penelitian yang dilaporkan dalam literatur. Hasil analisis akan diinterpretasikan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi sukuk terhadap pasar modal dan ekonomi

¹ Ulil; Mawardi Albab, "EKSPLOKASI EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS, STRATEGI DIGITAL, KREATIVITAS, LITERASI," *Insight Mediatama*, 2023, <https://repository.insightmediatama.co.id/books/article/view/88>.

² Jaharudin Sutrisno, "Pengantar Ekonomi Islam," *Jakarta: Salemba Diniyah*, 2019.

³ Ulil Albab; Feri Irawan; Dkk, *DINAMIKA EKONOMI ISLAM*, ed. Ulil Albab, Pertama (Lampung: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023).

⁴ Ulil Albab; Feri Irawan; Dkk.

syariah Indonesia.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi sukuk

Menurut Fatwa DSN MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002, sukuk, atau sering disebut obligasi syariah, adalah surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Sukuk ini dikeluarkan oleh emiten dan mengharuskan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegangnya dalam bentuk bagi hasil, margin, atau fee, serta melunasi nilai nominal sukuk saat jatuh tempo. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa sukuk merupakan bentuk kerjasama yang lebih luas dibandingkan sekadar surat utang, karena melibatkan berbagai akad seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), salam, istishna', dan ijarah (sewa-menyewa) sebagaimana dijelaskan oleh Bahril Datuk.

Menurut UU Nomor 8 Tahun 1995, pasar modal syariah mencakup perdagangan efek dan penawaran umum oleh perusahaan publik dengan menerbitkan efek serta profesi dan lembaga yang terkait dengan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Produk di pasar modal syariah meliputi saham syariah, reksadana syariah, exchange traded fund syariah, dan efek beragun aset syariah (EBA).

Secara terminologis, sukuk merupakan bentuk jamak dari kata "shakk", yang berarti sebuah dokumen atau catatan yang berisi perintah pembayaran uang dengan jumlah tertentu kepada pihak yang disebutkan dalam dokumen tersebut. Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), sukuk adalah sertifikat yang memiliki nilai sama dan menjadi bukti kepemilikan atas aset, hak manfaat, jasa, atau proyek tertentu. Definisi sukuk menurut Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 adalah efek syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terbagi berdasarkan prinsip syariah. Sukuk mirip dengan obligasi, tetapi memiliki karakteristik yang berbeda. Jika obligasi adalah surat utang, sukuk adalah bukti kepemilikan bersama atas aset atau proyek yang sedang dijalankan. Klaim kepemilikan sukuk didasarkan pada aset atau proyek tertentu, dan dana yang diperoleh dari penerbitan sukuk digunakan untuk investasi atau pembiayaan usaha yang halal.⁶

Sukuk diterbitkan dengan menggunakan beberapa struktur atau akad, sehingga imbal hasil bagi pemegang sukuk disesuaikan dengan akad yang digunakan. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk. Aset yang menjadi dasar sukuk harus sesuai dengan prinsip syariah, yang mencakup:

1. Aset berwujud tertentu (a'yan maujudat)
2. Nilai manfaat atas aset berwujud tertentu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada
3. Jasa yang sudah ada maupun yang akan ada
4. Aset proyek tertentu
5. Kegiatan investasi yang telah ditentukan

⁵ Abizar; Ulil Albab; Dkk, *METODE PENULISAN KARYA ILMIAH*, ed. Ulil Albab, Pertama (Lampung: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023).

⁶ Tommy Saputra, Ulil Albab, and Heri Sutopo, "Implementation of Halal Certification for Segar Doger Poncowati Products," *ProBisnis: Jurnal Manajemen* 14, no. 4 (2023): 254–57, <https://www.ejournal.joninstitute.org/index.php/ProBisnis/article/view/271>.

Beberapa karakteristik sukuk meliputi:

1. Bukti kepemilikan atas aset berwujud atau hak manfaat
2. Pendapatan berupa imbalan, kupon, margin, atau bagi hasil sesuai dengan jenis akad yang digunakan
3. Terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir
4. Penerbitan melalui special purpose vehicle (SPV)
5. Memerlukan underlying asset
6. Penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah

Landasan Sukuk

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/PJOK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk, dijelaskan pada Pasal 2 bahwa aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur-unsur yang diharamkan seperti perjudian, riba, maysir, dan gharar. Landasan hukum syariah mengenai sukuk ini juga dijelaskan dalam Peraturan OJK No. 18/PJOK.04/2015 yang merujuk pada Q.S. Ali Imran: 130. Ayat tersebut menyatakan: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan."

Penjelasan lain dalam Al-Quran mengenai larangan melakukan transaksi yang mengandung unsur haram dan riba dapat ditemukan dalam Q.S. Al-Baqarah: 275. Ayat ini menyatakan: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."

Jenis-Jenis Sukuk

Menurut AAOIFI (Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institution), sukuk dibagi menjadi dua kategori utama: sukuk yang dapat diperdagangkan dan sukuk yang tidak dapat diperdagangkan. Sukuk yang dapat diperdagangkan meliputi sukuk mudharabah, sukuk musyarakah, dan sukuk ijarah. Sebaliknya, sukuk yang tidak dapat diperdagangkan mencakup sukuk istishna dan sukuk salam. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai jenis-jenis sukuk berdasarkan akad yang digunakan:

a. Sukuk Mudharabah

Sukuk mudharabah adalah sukuk yang menggunakan prinsip bagi hasil, di mana pendapatan investor bergantung pada pendapatan tertentu dari penerbit sukuk. Bagi hasil ini dapat berasal dari pendapatan kotor (laba kotor) atau pendapatan bersih (laba bersih) dengan nisbah yang telah disepakati (Fatwa DSN-MUI No. 15/2000).

b. Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah menggunakan akad sewa sehingga pendapatannya bersifat tetap berupa fee ijarah atau pendapatan sewa, yang besarnya sudah diketahui sejak awal penerbitan sukuk. Imbal hasil sukuk ijarah lebih pasti dibandingkan sukuk mudharabah karena besaran uang sewa telah ditetapkan sejak awal, sehingga dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan sukuk mudharabah.

c. Sukuk Musyarakah

Sukuk musyarakah diterbitkan berdasarkan akad musyarakah, di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak.

d. Sukuk Istishna


Sukuk istishna diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna, di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Waktu penyerahan, harga, dan spesifikasi barang/proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

e. Sukuk Wakalah

Sukuk wakalah adalah sukuk yang diterbitkan berdasarkan akad wakalah, yakni pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Agen (wakil) yang menerima mandat dapat menerima komisi berupa al ujr (ujrah) atau upah.

Selain itu, dalam praktik di bursa efek, sukuk juga dibedakan berdasarkan penerbitnya: sukuk negara, yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia, dan sukuk korporasi, yang diterbitkan oleh perusahaan baik swasta maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Sukuk korporasi yang masih beredar sejak tahun 2013 hingga 2020 memiliki nilai nominal sebesar Rp.30.254.180.873.608. Dari 161 nama sukuk korporasi, berdasarkan struktur akad sukuk, 111 adalah akad ijarah, 44 adalah akad mudharabah, dan 6 adalah akad wakalah. Ternyata, sukuk ijarah sangat diminati.⁷

Perkembangan Sukuk Melalui Penawaran Umum



Sumber Gambar: OJK (sukuk)

⁷ Seli Agustiar, Ulil Albab, and Mawardi Mawardi, "Creative Economic Development As An Attraction Of The Natar Hot Springs," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 3569–77, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3852>.

Berdasarkan grafik "Perkembangan Sukuk Korporasi Melalui Penawaran Umum" yang ditampilkan, kita dapat menganalisis beberapa poin penting terkait kinerja sukuk korporasi di Indonesia dari tahun 2019 hingga April 2024. Grafik tersebut memperlihatkan beberapa variabel utama, yaitu Nilai Outstanding (Rp Triliun), Nilai Akumulasi Penerbitan (Rp Triliun), Jumlah Sukuk Outstanding, dan Akumulasi Jumlah Penerbitan Sukuk.

1. Nilai Outstanding Sukuk (Rp Triliun)

- Nilai outstanding sukuk menunjukkan nilai total sukuk yang masih beredar di pasar.
- Pada tahun 2019, nilai outstanding sukuk adalah sekitar 21.5 triliun rupiah.
- Angka ini meningkat secara bertahap hingga mencapai puncaknya pada April 2024 dengan nilai sekitar 71.5 triliun rupiah.
- Kenaikan ini mencerminkan peningkatan minat dan kepercayaan investor terhadap sukuk sebagai instrumen investasi yang andal.

2. Nilai Akumulasi Penerbitan Sukuk (Rp Triliun)

- Nilai akumulasi penerbitan sukuk mencerminkan total nilai penerbitan sukuk dari waktu ke waktu.
- Pada tahun 2019, nilai akumulasi penerbitan tercatat sekitar 28.3 triliun rupiah.
- Nilai ini terus meningkat secara signifikan hingga mencapai sekitar 102.49 triliun rupiah pada April 2024.
- Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa lebih banyak perusahaan yang memilih sukuk sebagai sumber pembiayaan mereka, mencerminkan kepercayaan yang semakin besar terhadap sukuk sebagai instrumen pembiayaan.

3. Jumlah Sukuk Outstanding

- Jumlah sukuk outstanding menunjukkan jumlah unit sukuk yang beredar di pasar.
- Pada tahun 2019, jumlah sukuk outstanding tercatat sekitar 230 unit.
- Angka ini mengalami peningkatan yang stabil hingga mencapai sekitar 430 unit pada April 2024.
- Peningkatan jumlah sukuk outstanding menunjukkan bahwa ada pertumbuhan penerbitan sukuk baru dan keberlanjutan dari sukuk yang sudah ada.

4. Akumulasi Jumlah Penerbitan Sukuk

- Akumulasi jumlah penerbitan sukuk menunjukkan total jumlah penerbitan sukuk dari waktu ke waktu.
- Pada tahun 2019, akumulasi jumlah penerbitan sukuk tercatat sekitar 252 unit.
- Angka ini terus meningkat hingga mencapai 472 unit pada April 2024.
- Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sukuk semakin populer sebagai instrumen pembiayaan baik di kalangan emiten maupun investor.

Dari analisis grafik tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa sukuk korporasi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2019 hingga April 2024. Peningkatan nilai outstanding, nilai akumulasi penerbitan, jumlah sukuk outstanding, dan akumulasi jumlah penerbitan sukuk mencerminkan peningkatan minat dan kepercayaan terhadap sukuk sebagai alternatif investasi yang menarik. Tren positif ini menunjukkan

bahwa sukuk dapat menjadi instrumen keuangan yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia.

Analisis Perbandingan Obligasi Syariah (Sukuk) dan Obligasi Konvensional

	Obligasi Syariah (Sukuk)	Obligasi Konvensional
Aktivitas Bisnis Penerbit Surat Berharga	Harus berlandaskan prinsip Syariah dalam segala aktivitasnya. Penerbitan sukuk dapat dilakukan juga oleh penerbit non-syariah asalkan proses penerbitannya disesuaikan dengan prinsip Syariah.	Tidak dibatasi.
Sifat Instrumen	Sertifikat bukti kepemilikan atas suatu aset.	Instrumen pernyataan utang.
Penghasilan	Imbalan, bagi hasil, margin.	Bunga, capital gain.
Jangka Waktu	Pendek – Panjang	Menengah – Panjang
Underlying Asset	Perlu.	Tidak perlu.
Pihak Terkait	Obligor, SPV, Investor.	Trustee Obligor/Issuer dan Investor.
Basis Investor	Syariah Dan Konvensional.	Konvensional.
Penggunaan Dana	Harus Sesuai Syariah.	Bebas.
Perdagangan di Pasar Sekunder	Penjualan atas kepemilikan aset yang menjadi dasar penerbitan.	Mencerminkan penjualan atas surat utang.
Biaya Administratif	Biaya administratif sama dengan obligasi konvensional, namun ada tambahan biaya untuk upah Dewan Syariah.	Biaya administratif tanpa biaya untuk Dewan Syariah.
Pungutan OJK	0,05% dari nilai emisi atau maksimal Rp150 juta.	0,05% dari nilai emisi atau maksimal Rp750 juta.
Dokumentasi	Dibutuhkan dokumentasi tambahan yang memaparkan transaksi pembiayaan syariah.	Relatif lebih ringkas.

Sumber : Bareksa

Obligasi Syariah (Sukuk) dan obligasi konvensional memiliki sejumlah perbedaan mendasar yang mempengaruhi karakteristik dan cara kerjanya. Pertama, dalam hal aktivitas bisnis penerbit surat berharga, sukuk harus berlandaskan prinsip Syariah dalam segala aktivitasnya, termasuk penerbitan oleh entitas non-syariah yang tetap harus sesuai dengan prinsip Syariah. Sebaliknya, obligasi konvensional tidak dibatasi oleh prinsip Syariah.

Sifat instrumen juga berbeda antara keduanya; sukuk merupakan sertifikat bukti kepemilikan atas suatu aset, sedangkan obligasi konvensional adalah instrumen pernyataan utang. Penghasilan yang diperoleh dari sukuk adalah imbalan yang berdasarkan bagi hasil atau margin, sementara obligasi konvensional memberikan bunga dan capital gain. Dalam hal jangka waktu, sukuk bisa berjangka pendek hingga panjang, sedangkan obligasi konvensional cenderung berjangka menengah hingga panjang. Sukuk juga memerlukan adanya underlying asset sebagai dasar, sedangkan obligasi konvensional tidak memerlukan aset dasar.

Pihak-pihak yang terkait dalam sukuk meliputi obligor, Special Purpose Vehicle (SPV), dan investor, sedangkan dalam obligasi konvensional terdapat trustee, obligor/issuer, dan

investor. Basis investor untuk sukuk dapat berasal dari Syariah maupun konvensional, sementara obligasi konvensional hanya menarik investor konvensional. Penggunaan dana dari sukuk harus sesuai dengan prinsip Syariah, sedangkan obligasi konvensional lebih bebas dalam penggunaannya.

Dalam perdagangan di pasar sekunder, sukuk merepresentasikan penjualan atas kepemilikan aset yang menjadi dasar penerbitan, berbeda dengan obligasi konvensional yang mencerminkan penjualan atas surat utang. Dari segi biaya administratif, sukuk memerlukan tambahan biaya untuk upah Dewan Syariah selain biaya yang sama dengan obligasi konvensional. Pungutan OJK untuk sukuk adalah 0,05% dari nilai emisi atau maksimal Rp150 juta, sementara untuk obligasi konvensional adalah 0,05% dari nilai emisi atau maksimal Rp750 juta.

Terakhir, dokumentasi yang diperlukan untuk sukuk lebih kompleks karena memerlukan dokumen tambahan yang memperkuat transaksi pembiayaan Syariah, berbeda dengan dokumentasi obligasi konvensional yang relatif lebih ringkas. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun sukuk dan obligasi konvensional adalah instrumen keuangan yang serupa, mereka memiliki karakteristik dan persyaratan yang berbeda, mencerminkan prinsip-prinsip Syariah dan non-Syariah yang mendasarinya.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa sukuk korporasi di Indonesia telah membuktikan diri sebagai alternatif investasi syariah yang efektif. Dari analisis data yang dilakukan, terlihat adanya pertumbuhan yang signifikan dalam nilai outstanding, nilai akumulasi penerbitan, jumlah sukuk outstanding, dan akumulasi jumlah penerbitan sukuk selama periode penelitian dari tahun 2019 hingga April 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan minat yang meningkat dari investor terhadap sukuk sebagai instrumen investasi yang andal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dukungan yang kuat terhadap pasar sukuk korporasi juga menunjukkan kepercayaan yang tumbuh terhadap sukuk sebagai pilihan pembiayaan yang menjanjikan bagi perusahaan. Dalam konteks ini, sukuk tidak hanya memberikan alternatif investasi yang menarik bagi investor, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi berbasis syariah di Indonesia. Kesimpulan ini menggarisbawahi pentingnya sukuk sebagai instrumen keuangan yang dapat memperkuat pasar modal syariah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Abizar; Ulil Albab; Dkk. *METODE PENULISAN KARYA ILMIAH*. Edited by Ulil Albab. Pertama. Lampung: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023.
- Agustiara, Seli, Ulil Albab, and Mawardi Mawardi. "Creative Economic Development As An Attraction Of The Natar Hot Springs." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 3569–77. <https://jinnovative.org/index.php/Innovative/article/view/3852>.
- Albab, Ulil, Heri Sutopo, and Dona Algarini. "Kontribusi Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) terhadap Perkembangan Sektor Ekonomi Kota Bandar Lampung." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 2 (2024): 527–535.
- Albab, Ulil; Mawardi. "EKSPLORESI EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: STUDI KASUS, STRATEGI DIGITAL,

- KREATIVITAS, LITERASI." *Insight Mediatama*, 2023.
<https://repository.insightmediatama.co.id/books/article/view/88>.
- Febiana, Putri, and Ulil Albab. "Analisis Pengaruh Tempat Wisata Kampoeng Vietnam Terhadap Perkembangan UMKM Dan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bandar Lampung." *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024): 55-62.
- Febriansyah, Rezki, Ulil Albab, and Sri Choiriyati. "Digital Marketing Strategy PT. Dewangga Travindo (Hajj and Umrah Agent)." *El-Mak: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 3 (2024): 1718-1726.
- Kurniawati, Devi D. n.d. "ANALISIS PERKEMBANGAN SUKUK (OBLIGASI SYARIAH) DAN DAMPAKNYA BAGI PASAR MODAL SYARIAH." *Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya*.
- L, Sari. 2018. "Dampak Regulasi Terhadap Pasar Sukuk di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Kebijakan Ekonomi." *Jurnal Regulasi Pasar Modal* 12 (7): 78-95.
- Lestari, Sri A., Hartutik, Jaharuddin, and Renny Oktafia. 2023. "MINAT GENERASI Z UNTUK BERINVESTASI PADA REKSA DANA SYARIAH." *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan* 1 (1).
- Lutfiani, Ulfa, Nina Ramadhani Wulandari, and Ulil Albab. "Analisis Kepuasan Nasabah Terhadap Layanan Mobile Banking: Studi Kasus BSI Kota Bandar Lampung." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 9, no. 02 (2024): 460-468.
- M, Abdullah. 2019. "Perkembangan Pasar Sukuk di Indonesia: Tinjauan Tren dan Karakteristik." *Pasar Modal Syariah* 5 (2): 112-130.
- Nuriah, Azka, Ulil Albab, Nina Ramadhani Wulandari, and LM Iqbal Patoni. "TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PENERAPAN JUAL BELI IKAN SISTEM JIZĀF DI PASAR IKAN GUDANG LELANG." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 5, no. 1 (2024): 19-27.
- Permata, Niken Ayu, and Ulil Albab. "Dampak Fintech Terhadap Performa Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia (Studi Empiris Pada OJK Periode 2020-2023)." *SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2024): 39-54.
- R, Firman. 2020. "Analisis Kinerja Sukuk vs. Obligasi Konvensional: Studi Kasus Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 8 (1): 45-62.
- Rahman, A. 2021. "Kontribusi Sukuk terhadap Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Implikasi untuk Pertumbuhan dan Inklusi." *Jurnal Ekonomi Syariah* 10 (1): 35-50.
- Reka, Novia, Ulil Albab, and Sofyan Harahap. "Tinjauan Transaksi Produk di Bank Sampah Sejahtera Kemiling Perspektif Ekonomi Islam." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 1240-1249.
- Setiawan, B. 2017. "Perspektif Investor terhadap Sukuk: Analisis Preferensi dan Motivasi." *Jurnal Manajemen Investasi* 5 (2): 88-105.
- Saputra, Tommy, Ulil Albab, and Heri Sutopo. "Implementation of Halal Certification for Segar Doger Poncowati Products." *ProBisnis: Jurnal Manajemen* 14, no. 4 (2023): 254-57. <https://www.ejournal.joninstitute.org/index.php/ProBisnis/article/view/271>.
- Sutrisno, Jaharudin. "Pengantar Ekonomi Islam." *Jakarta: Salemba Diniyah*, 2019.
- Ulil Albab; Feri Irawan; Dkk. *DINAMIKA EKONOMI ISLAM*. Edited by Ulil Albab. Pertama. Lampung: PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA, 2023.